

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

**Nomor : 1724.B/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kot/XI/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SERANG NOMOR: 365.C/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILU TAHUN 2019 PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

**Menimbang :**

- a. bahwa sehubungan adanya perkembangan keadaan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 365.C/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2018.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor: 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal perpanjangan masa kerja anggota PPK dan PPS Tahun 2018, tanggal 23 Agustus 2018;
  2. Surat Pengunduran Diri Anggota PPK Kasemen atas nama Fachrudin, tanggal 30 Oktober 2018;
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 1724.A/BA/3673/XI/2018, tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kasemen dalam Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2018.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR: 365.C/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2018.

KESATU : Daftar Nama-nama Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Serang sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Masa Kerja sebagaimana diktum KESATU adalah 3 (Tiga) bulan terhitung dari bulan Oktober Tahun 2018;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Serang Tahun 2018 Nomor SP DIPA-076.01.2.670714/2018, Tanggal 05 Desember 2017;

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 1699/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kot/X/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 365.C/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2018, tanggal 26 Oktober 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 02 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG  
ttd  
HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasub Bag Hukum



Encep Supriadi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

NOMOR : 1724.B/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kot/XI/2018

TANGGAL : 02 NOVEMBER 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR: 365.C/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2018

DAFTAR NAMA-NAMA

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILU TAHUN 2019

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	
			L	P
1.	SERANG	1. PATRUDIN	√	
		2. ENCEF FIRDAUS	√	
		3. MEIDYANA		√
JUMLAH		3	2	1
2.	CIPOCOK JAYA	1. AHMAD FAUZI	√	
		2. DEDE JUNADIREZA	√	
		3. HAKIM SETYO BUDI	√	
JUMLAH		3	2	1
3.	KASEMEN	1. AHMAD NAKHYUDIN	√	
		2. ADI HERI SUSANTO	√	
		<b>3. SURYANI</b>	√	
JUMLAH		3	3	0
4.	WALANTAKA	1. SYAMSUL ANWAR KASA	√	
		2. RIA AFRIANI		√
		3. PENDI	√	
JUMLAH		3	2	1
5.	CURUG	1. ENCUN SUNARDI	√	
		2. NUNUNG SUSILAWATI		√
		3. NURIL ASWANTO	√	

JUMLAH		3	2	1
6.	TAKTAKAN	1. DIDIN SAEPUKIN	√	
		2. DEDI WAHYUDIN	√	
		3. KAHRUDIN	√	
JUMLAH		3	3	0
JUMLAH TOTAL		18	14	4

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SERANG

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Kasub Bag Hukum



Encep Supriadi